

# Politik Internet Indonesia: Ide Bebas Terhadap Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Demokrasi

**Aloysius Ranggabumi Nuswantoro**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Babarsari No. 6, Yogyakarta 55281  
Email: ranggabuminuswantoro@gmail.com

***Abstract:** Internet changes people's live, including in democracy. However, in Indonesia, the internet is still considered expensive though according to the theory of public service, the government should provide internet for free. Consequently, in Indonesia, citizen has limited access due to constrained capital, means, and frequency management authority. This article discusses the internet role in Indonesian politics especially on how the theory and the concept of democracy relate to internet practice in Indonesia. The discussion focuses on two areas: politics (Rebelnet case study) and economy (case study of the internet and the emergence of the Indonesian middle class).*

***Keywords:** democracy, economy, internet, middle class, politics*

***Abtrak:** Internet mengubah kehidupan manusia, termasuk dalam berdemokrasi. Namun, di Indonesia yang mayoritas penduduknya miskin, internet masih dianggap barang mahal meskipun jika ditinjau dari teori layanan publik internet seharusnya disediakan oleh negara secara gratis. Akibatnya, akses warga dibatasi oleh modal, sarana, dan kewenangan pengelolaan frekuensi. Tulisan ini mendiskusikan politik internet di Indonesia, khususnya bagaimana teori dan konsep demokrasi dalam hubungannya dengan praktek berinternet. Pembahasan menitikberatkan pada dua bidang yakni politik (melalui studi kasus Rebelnet) dan ekonomi (melalui studi kasus internet dan kemunculan kelas menengah Indonesia).*

***Kata Kunci:** demokrasi, ekonomi, internet, kelas menengah, politik*

Demokrasi mensyaratkan adanya distribusi informasi yang adil bagi warganya. Melalui informasi warga memiliki akses pengetahuan dan dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya. Kondisi ini berlaku sama di semua bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum. John Rawls (1971, h. 59) menempatkan kondisi ini sebagai salah syarat terjadinya keadilan formal. Rawls percaya bahwa informasi akan mendorong terwujudnya keadilan formal, yakni keadilan yang memberikan fasilitas yang sama kepada

warga. Konsep Rawls ini dikembangkan dari John Locke (1632-1704), Rosseau (1712-1774), dan juga Immanuel Kant (1724-1804).

Keadilan berbasis informasi yang dibayangkan Rawls saat ini mendapat peluang sekaligus tantangan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Don Ihde, filsuf teknologi, menjelaskan bahwa seharusnya teknologi mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan kemanusiaan, sebab keberadaannya merupakan "kepanjangan tangan" dari manusia (Lim,

2008, h. 23) termasuk diantaranya teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi di bidang ini mendorong munculnya media-media baru. Menurut Leah A. Lievrouw & Sonia Livingstone definisi media baru adalah sebagai berikut.

*To begin with, we define new media as information and communication technologies and their social contexts, which include three main components 1) the material artifacts or devices that enable and extend people's abilities to communicate and share meaning, 2) the communication activities or practice that people engage in as they develop and use those devices; 3) the larger social arrangements organizational forms that people create and build around artifacts and practices. (Lievrouw, 2011, h.7)*

Dalam pemikiran Lievrouw & Livingstone, kekhasan media baru nampak dalam tiga hal yakni soal materi, praktek komunikasi, dan pengorganisasian sosial. Dimulai dari materi baru lalu muncullah ruang baru yang membuat proses berinteraksi dan berkomunikasi jadi lebih mudah. Hal ini menambah varian berdemokrasi warga dunia. Demokrasi menjadi berubah lanskapnya. Jika dulu proses penyampaian pendapat dan penentuan keputusan bersama dilangsungkan secara vertikal, kini menjadi lebih horizontal. Artinya, demokrasi partisipatoris bisa diwujudkan dengan sarana komunikasi baru berbasis teknologi informasi. Demokrasi semacam ini menurut Hague dan Loader (1999, h. 32) disebut juga sebagai demokrasi digital, atau demokrasi di era digital.

Namun, perkembangan demokrasi yang disokong oleh teknologi komunikasi dan informasi juga membawa masalah tersendiri. Karl Marx (dalam Magnis-Suseno, 1992, h. 45) sejak lama curiga

bahwa teknologi hanya menjadi alat bagi kaum kapitalis untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini bisa kita lihat dalam teknologi internet. Di Indonesia, internet masih berharga mahal. Akses warga terhadap internet masih terbatas. Padahal menurut Rawls (1971, h. 59) distribusi informasi yang adil menjadi prasyarat demokrasi sehat. Tentu menjadi masalah ketika terjadi kesenjangan akses informasi antara warga dengan penguasa. Hal ini diperparah dengan kebijakan di bidang teknologi komunikasi dan informasi yang kurang memihak warga (Nuswantoro, 2014, h. 56). Maka perlu dilakukan penelusuran konseptual terhadap realitas internet di Indonesia. Sejauh mana internet menjadi alat demokrasi dan sejauh mana komunitas warga memberikan tanggapan atas berbagai realitas seputar internet.

Tulisan ini mendiskusikan politik internet di Indonesia dengan menitikberatkan pada bagaimana landasan teori dari demokrasi dalam hubungannya dengan internet, bagaimana praktek berinternet di Indonesia, serta bagaimana reaksi warga masyarakat atas fakta-fakta tersebut. Selain itu, pembahasan akan menekankan pada dua bidang, yakni politik (studi kasus Rebelnet) dan ekonomi (studi kasus internet dan kelas menengah Indonesia) dalam kaitannya dengan dinamika demokrasi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Demokrasi

Perkembangan ilmu politik mencatat saat ini demokrasi mencapai babak baru, dari demokrasi perwakilan bergerak

ke demokrasi deliberatif (yang lebih demokratis). Demokrasi deliberatif berakar pada konsepsi “ruang publik” (*public sphere*) dari Habermas (2007a, 2007b, 2008). Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalan masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warga negara (*stakeholder*). Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Keterlibatan warga (*citizen engagement*) merupakan inti dari demokrasi deliberatif.

Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan, yang menekankan keterwakilan (*representation*), prosedur pemilihan perwakilan yang ketat, dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar ide dan antar pihak, sedangkan kata kunci demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar ide dan antar kelompok. Jika demokrasi perwakilan ditandai oleh kompetisi politik, kemenangan, dan kekalahan satu pihak, maka demokrasi deliberatif atau demokrasi musyawarah lebih menonjolkan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Demokrasi langsung mengandalkan Pemilu, sistem keterwakilan (delegasi wewenang dan kekuasaan), dan *elite-elite* politik, sedangkan demokrasi deliberatif lebih menekankan partisipasi dan keterlibatan langsung warga negara.

Menurut Pierre & Peters (2000), munculnya ide pemikiran demokrasi deliberatif tidak lepas dari cara berpikir komunitarian.

*In some ways ideas about deliberative democracy comprise a subset of communitarian thinking. The basic idea of creating a locus for making decisions at a low level of aggregation appears compatible with communitarian thinking. What is most fundamental to the practice of deliberative democracy, however, is a process of involving the public in making decisions through open debate and dialogue. This process is in contrast to representative democracy in which the public is involved only as voters selecting the elites who will later make the decisions. It is also in contrast to direct democracy in which the public make decisions themselves, but do so with little or no collective deliberation or confrontation of alternative views on the issues (Pierre and Peters, 2000, h. 150).*

Sejalan dengan pemikiran Pierre & Peters tersebut, secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan kebijakan publik deliberatif, pengertian demokrasi deliberatif diuraikan Hardiman (2004) sebagai berikut:

*Apa itu demokrasi deliberatif? Kata “deliberasi” berasal dari kata latin deliberatio yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat -dalam kosakata teoretis Habermas- “diskursus publik”. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam pembentukan aspirasi dan opini (oefentlicher Meinungs-und Willensbildungsprozess) agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah (Hardiman, 2004, h. 18).*

Kemudian untuk dapat mengidentifikasi bahwa sebuah proses pengambilan keputusan dapat dikategorikan sebagai proses yang memenuhi kriteria sebagai proses demokrasi deliberatif, maka menurut

Carson & Karp (2005) haruslah memenuhi tiga kriteria tertentu.

*These can be thought of as three criteria for a fully democratic deliberative process 1) Influence: The process should have the ability to influence policy and decision making, 2) Inclusion: The process should be representative of the population and inclusive to diverse viewpoints and values, providing equal opportunity for all participate, 3) Deliberation: The process should provide open dialogue, access to information, respect, space to understand and reframe issues, and movement toward consensus. (Carson & Karp, 2005, h. 122).*

Ketiga kriteria yakni *influence*, *inclusion*, dan *deliberation* dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sejauh mana sebuah proses pembuatan keputusan dalam suatu lembaga atau komunitas dapat dikategorikan ke dalam proses demokrasi deliberatif. Masih tentang kriteria sebuah proses pembuatan keputusan dalam suatu komunitas dapat dikategorikan ke dalam proses demokrasi deliberatif yang berkualitas, Fishkin (2009) mengemukakan dibutuhkannya lima kondisi.

*By deliberation we mean the process by which individuals sincerely weigh the merits of competing arguments in discussions together. We can talk about the quality of a deliberative process in terms of five conditions a) Information: The extent to which participants are given access to reasonably accurate information that they believe to be relevant to the issue, b) Substantive balance: The extent to which arguments offered by one side or from one perspective are answered by considerations offered by those who hold other perspectives, c) Diversity: The extent to which the major positions in the public are represented by participants in the discussion, d) Conscientiousness: The extent to which participants sincerely weigh the merits of the arguments, e) Equal consideration: The extent to which arguments offered by all participants are considered on the merits regardless of which participants offer them (Fishkin, 2009, h. 33-34, h. 126, h. 160).*

Menggunakan pandangan Fishkin tersebut, informasi menjadi salah satu syarat demokrasi deliberatif. Informasinya pun bukan sembarang informasi namun informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan informasi di zaman ini tidak lagi bergantung media-media lama (*old media*), melainkan sudah masuk era media baru (*new media*)

Everett M. Rogers (1986) mendefinisikan perkembangan komunikasi manusia, yang berkaitan dengan teknologi, dalam empat era evolusi, mulai dari *writing*, *printing*, *telecommunication*, hingga *interactive communication*. Keempatnya hadir dalam rentang waktu yang pendek.

*Twenty-seven main events in the evolution of human communication are listed in table (writing, printing, telecommunication, and interactive communication), most are key inventions of new communication technologies. The successive interval in years between each been getting shorter and shorter. The amount of time between a technology's invention and it's widespread impact has also been decreasing (Rogers 1986, h. 24-26).*

Rogers berpendapat bahwa media baru merupakan media yang mewadahi komunikasi interaktif, memungkinkan komunikator dan komunikan bertukar pesan secara massif namun tetap dua arah. Kelak di kemudian hari, ekspektasi Rogers terbukti dengan munculnya internet, telepon seluler, dan *games*. Sebagai teknologi komunikasi baru, ketiganya memenuhi syarat-syarat komunikasi modern yakni cepat, efisien, canggih, bersifat personal, dan interaktif. Pada titik inilah tercipta dikotomi media baru dan media lama. Tidak semata-mata pada kecanggihan teknologinya,

namun cara menggunakan dan efek yang ditimbulkannya pun memberikan pengaruh perbedaan. Media keluaran era *writing, printing, telecommunication*, dan sebagian di *interactive communication*, surat kabar, majalah, TV, radio, dan sebagainya merupakan media lama. Sedangkan sebagian besar media keluaran era *interactive communication* yang berbasis komputer, internet, *games*, dan telepon seluler merupakan media baru (*new media*).

Sebagai media baru, teknologi juga dituntut untuk menghasilkan kebaruan-kebaruan. Kebaruan ini memiliki nilai guna dan nilai jual yang tinggi. Sebagian bahkan dikonstruksi khusus sehingga seolah-olah baru, namun sebenarnya hanya kebutuhannya yang dihadirkan baru. Internet pun berlaku demikian. Oleh karena itu internet dijadikan salah satu varian produk yang dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka maksimalisasi modal. Hal ini dikritik keras oleh Eran Fisher. Menurut Fisher (2010) seharusnya teknologi baru, termasuk internet, dipergunakan untuk deprivatisasi serta menciptakan kesetaraan dalam hal kepemilikan media.

*Contemporary technology discourse at one and the same time promises more personal empowerment through network technology and legitimates a more privatized, flexible, and precarious economic constellations. Such discourse signals a new tradeoff in the political culture of capitalism, from a legitimization discourse which emphasizes the capacity of technology and technique to bring about social emancipation (through equality, stability, and security) to a legitimization discourse which focuses on the capacity of technology to bring about individual emancipation (through individual empowerment, authenticity,*

*creativity, and cooperation). Contrary to the prevailing assumption that sees network technology as liberating from the rigidity and pitfalls of a stifling, Fordist capitalism (Fisher, 2010, h. ii)*

Faktanya, mayoritas internet dikuasai oleh industri. Warga yang ingin mengakses internet tetap harus membayar. Lantas bagaimana posisi negara? Tinjauan teoritis posisi negara terhadap internet akan dimulai pada konsep yang ditawarkan Aristoteles tentang politik. Hakikat politik adalah penciptaan kehidupan bersama yang lebih baik (Agustino 2007, h. 5). Melalui politik, kekuasaan diabdikan bagi kepentingan masyarakat. Politik adalah hakikatnya, teknologi adalah sarannya, dan internet adalah salah satu aplikasinya. Rogers (1986, h. 238) menyatakan bahwa internet membuat seorang kandidat mampu mengirimkan pesan personal kepada konstituennya dengan cepat, tepat, dan efisien lewat surat elektronik. Internet mengubah “lapangan” politik dari bersifat nyata menjadi maya.

Indonesia memiliki kasus-kasus yang sangat riil mengenai internet dan pengaruhnya terhadap demokrasi politik. David T. Hill dan Krishna Sen (2005, h. 11) mencatat bahwa internet memungkinkan terjadinya penggulingan kekuasaan Soeharto serta pemerdekaan Timor-Timur. Disisi lain Hill dan Sen mengungkapkan pula bahwa teknologi internet memungkinkan terjadinya kampanye virtual, lewat perang *website* dan pesan-pesan politik di dunia maya (2005, h. 79).

Selain itu, menarik juga ditelusuri ke-

mungkinan penyelenggaraan pemerintahan secara *online*. Merlyna Lim (2003) serta David Hill memberi penjelasan mengenai hal ini. Indonesia sebagai negara kepulauan sebenarnya memiliki urgensi untuk menyelenggarakan pemerintahan secara *online*, sebab mengatasi hambatan ruang dan waktu, harapannya penyelenggaraan pemerintahan bisa berlangsung dengan efektif dan tepat-guna.

Kembali lagi pada pokok bahasan mengenai posisi negara terhadap internet. Regulasi yang dikeluarkan negara tentang internet masih belum memihak masyarakat banyak. Walau Lim dan Hill sudah bicara tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis internet, namun kebijakan internet yang pro publik belum dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. UU Internet dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008 belum secara jelas mengatur bagaimana warga memiliki hak untuk mengakses internet. Akses warga masih terbatas, dibatasi oleh modal, sarana, dan kewenangan pengelolaan frekuensi. Hal ini memprihatinkan, sebab ditinjau dari teori layanan publik maka seharusnya internet dibebaskan oleh negara.

Secara global, gerakan untuk membebaskan internet sudah dimulai sejak 2008. Salah satunya diselenggarakan oleh Freepress. Freepress adalah organisasi non-partisan yang melakukan advokasi untuk akses universal dan internet terjangkau, kepemilikan media yang beragam, media publik yang dinamis, serta peningkatan kualitas jurnalisme. Beberapa waktu lalu mereka meluncurkan deklarasi internet bebas sebagai berikut.

*We stand for a free and open Internet. We support transparent and participatory processes for making Internet policy and the establishment of five basic principles.*

**Expression:** *Don't censor the Internet.*

**Access:** *Promote universal access to fast and affordable networks.*

**Openness:** *Keep the Internet an open network where everyone is free to connect, communicate, write, read, watch, speak, listen, learn, create and innovate.*

**Innovation:** *Protect the freedom to innovate and create without permission. Don't block new technologies and don't punish innovators for their users' actions.*

**Privacy:** *Protect privacy and defend everyone's ability to control how their data and devices are used (Freepress, 2012)*

Deklarasi internet bebas menunjukkan secara mendasar bahwa terjadi ketidaksinkronan internet. Artinya internet yang seharusnya menjadi layanan publik tetap diposisikan sebagai barang komersial. Akibatnya cita-cita perwujudan demokrasi deliberatif berbasis informasi bisa terhambat. Secara konseptual seharusnya pengelolaan internet dilakukan bersinergi antara *state-market-society*, yakni negara, industri, dan masyarakat.

#### **Awal Kemunculan Internet di Indonesia dan Dampak yang Ditimbulkannya**

Kepastian kapan internet muncul di Indonesia masih samar-samar. Tetapi agaknya belum berlangsung lama. Abrar (2003, h. 18) menyatakan pada akhir 1993 sebuah perusahaan telekomunikasi internasional di Indonesia belum menggunakan *electronic mail* atau *e-mail* sebagai sarana komunikasi. Data lain menunjukkan bahwa internet mulai digunakan di Indonesia pada 1990. Saat itu, internet digunakan oleh universitas-

universitas besar dan beberapa lembaga riset (Lim, 2003, h. 276). Kondisi yang sangat terbatas ini terpecahkan ketika tahun 1995 muncul *Internet Service Providers* (ISPs) yang digalakkan oleh swasta. Layanan internet mulai bisa dinikmati secara lebih terbuka. Merlyna Lim mencatat pertengahan 1990-an mulai marak warung-warung internet di penjuru kota-kota besar di Indonesia.

Dari tahun ke tahun pengakses internet di Indonesia meningkat. Data yang dilansir oleh Biro Pusat Statistik tahun 2011 menunjukkan setidaknya lebih dari 25% penduduk Indonesia mengakses internet. Harapan baru dilambungkan, Indonesia mulai masuk era informasi yang menjadikan warganya sebagai pribadi yang merdeka dalam mengakses internet.

Untuk diketahui, koneksi internet di Indonesia dibangun di atas jaringan berbasis kabel LAN (*Local Area Network*). Sedangkan sambungan internetnya menggunakan ADSL dan frekuensi Wi-fi 2.4Ghz (Lim, 2003, h. 266). Gelombang 2.4Ghz ini sebenarnya menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kondisi kemerdekaan berinternet yang sebenarnya. Frekuensi 2.4Ghz menjadi peluang bagi Indonesia untuk menciptakan internet murah bagi masyarakatnya. Sayangnya, praktek pengelolaan frekuensi ini menunjukkan fakta sebaliknya. Pemerintah membatasi penggunaan frekuensi tersebut. Undang-undang yang dirilis pada tahun 1999 menyatakan bahwa frekuensi 2,4 Ghz penggunaannya diatur oleh perusahaan telekomunikasi milik pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah, atau

mendapatkan ijin usaha dari pemerintah. Akibatnya internet menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan. Harganya pun mahal dan belum terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Walau demikian perkembangan internet memungkinkan terjadinya desentralisasi informasi. Jika sebelumnya negara dan pemerintah menjadi sentral informasi bagi masyarakat, maka sejak hadirnya internet informasi bisa diakses oleh siapa pun dan merujuk kepada pihak mana pun. Tidak ada lagi saluran tunggal informasi di Indonesia. Terjadi suatu kondisi yang dinamakan demokratisasi informasi dan komunikasi. Kondisi yang demokratis ini memberi pengaruh yang signifikan bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Di dalam catatan James S. Fishkin hal ini positif, karena warga dimungkinkan mendapat referensi untuk turut ambil bagian dalam kebijakan-kebijakan publik. Fishkin menjelaskan lebih lanjut bahwa demokrasi di masyarakat dimulai dari adanya informasi yang berkualitas. Karena hal ini warga terhindar dari upaya manipulasi kebenaran lewat penggalangan opini publik yang sesat (Fishkin, 2009, h. 14). Opini semacam ini mungkin timbul jika masyarakatnya kurang informasi. Kurang informasi akan menyebabkan warga yang terlibat menjadi emosional dan dapat dengan mudah disesatkan melalui informasi yang salah. Informasi yang salah akan memengaruhi performa warga dalam menyampaikan pendapatnya mengenai isu-isu kebijakan publik.

*Efforts to manipulate public opinion work best with an inattentive and/or uninformed public. If the public is inattentive, then it may not take*

*much to persuade and it may be easy to prime. If it is uninformed, it may be manipulated even if it is highly engaged or even emotionally gripped by an issue. In that case, it may be easily misled through misinformation or primed to consider only certain dimensions of an issue (Fishkin, 2009, h.6).*

Lebih lanjut Fishkin mengungkapkan perlunya dijelaskan perbedaan antara manipulasi dan persuasi. Demokrasi menyediakan ruang untuk berpikir dan berekspresi. Persuasi merupakan salah satu kegiatan yang ada di dalam ruang tersebut, yang mana masing-masing pihak secara bebas dan rasional berusaha memengaruhi pihak lain agar menyetujui pendapatnya. Sebaliknya, manipulasi dilakukan dengan memberi informasi yang salah sehingga orang tidak jernih lagi berpikir tentang apa yang baik bagi kepentingannya. Jadi, jika dia tertipu oleh informasi yang keliru dan mengubah pandangannya dengan dasar tersebut, maka dia telah dimanipulasi.

Indonesia sebagai negara multikultur dengan beragam kepentingan yang ada perlu mengusahakan akses informasi yang setara. Jika hal ini diabaikan maka rentan terjadi manipulasi informasi seperti diungkap oleh Fishkin di atas. Akses internet menjadi hal pokok untuk diperhatikan. Setidaknya, memungkinkan orang untuk secara egaliter mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya.

### **RebelNet: Internet sebagai Saluran Gerakan Sosial**

Internet memungkinkan masyarakat bertukar ide, gagasan, pikiran, juga informasi sosial. Informasi sosial merupakan informasi

yang bermuatan masalah-masalah publik, yang mampu memengaruhi warga/publik dalam menentukan sikap dan melakukan tindakan politik (*political interest*). Lalu, apa itu informasi politik? Informasi yang dimiliki seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik atau yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Berkaitan dengan kondisi di Indonesia, informasi semacam inilah yang diperjuangkan dengan perantaraan internet, termasuk media-media sosial. Lewat informasi sosial dan informasi politik warga mampu memperjuangkan kepentingannya dengan bebas, tanpa tekanan dari pihak mana pun termasuk pemerintah. Informasi ini juga mendorong warga untuk bersikap kritis terhadap realitas hidup sehari-hari, khususnya yang tidak adil dan bersifat merugikan kepentingan umum. Warga yang tersadarkan akhirnya bisa menuntut hak-haknya dengan maksimal. Bahkan bisa mengorganisir diri ketika situasi dan kondisi yang dihadapi rumit. Pada konteks inilah gerakan sosial berbasis internet muncul ke permukaan. Gerakan sosial yang memperjuangkan hak dan kepentingan warga di berbagai bidang.

Kasus Prita Mulyasari adalah salah satu bukti bahwa gerakan sosial di Indonesia dimulai lewat media-media sosial di internet. Tekanan yang dilakukan pihak Rumah Sakit Omni International kepada Prita selaku pasien telah membangkitkan simpati publik, yang kemudian terdinamisasi melalui media sosial. Tidak jauh berbeda dari gerakan sosial di dunia nyata, gerakan sosial yang difasilitasi internet juga memiliki daya gerak

yang luar biasa. Mampu mengumpulkan koin ratusan juta rupiah (kasus Prita), mampu menimbulkan demonstrasi masif di berbagai daerah (kasus Cicak Vs Buaya), dan sebagainya.

Selain itu, persoalan yang muncul akibat kebijakan pemerintah tentang internet pun bisa kita jadikan sebagai salah satu gerakan sosial berbasis internet. Onno W. Purbo adalah pakar teknologi informasi yang memulai gerakan perlawanan terhadap kebijakan internet mahal. Untuk itu, Onno menciptakan sebuah gerakan berbasis komunitas yang menginisiasi aktivitas mengakses internet murah, tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan organisasi-organisasi keuangan dunia. Gerakan tersebut bernama *RebelNet*. Onno W. Purbo memulai *RebelNet* dengan menggalang dukungan warga masyarakat yang memiliki cita-cita sama yakni kemerdekaan internet murah. Lewat seminar-seminar dan *workshop*, Onno mempromosikan *RebelNet*. Puluhan buku diterbitkan. Ratusan artikel ditulis. Jejaring milis di internet dibangun terus-menerus dengan konsisten dan sistematis (Purbo, 2005, h. 46).

Melalui *RebelNet*, Onno menginisiasi sebuah koneksi internet yang mandiri dan murah, serta tidak tergantung perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Tentu saja alat-alat yang digunakan serba terbatas. Namun lewat alat-alat itulah berhasil dibangun koneksi di frekuensi 2,4 Ghz yang murah. Tercatat sampai tahun 2005, *RebelNet* telah tersambung ke 1500 sekolah, 2000 *cybercafe*, dan 2500 *hotspot wifi* di

kota-kota besar Indonesia. Perjuangan *RebelNet*, juga warga masyarakat lain yang sepemikiran, mencapai hasilnya pada 5 Januari 2005 (Purbo, 2005, h. 67). Pada hari itu pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi mengumumkan bahwa frekuensi 2.4Ghz bisa digunakan oleh semua orang secara bebas, tanpa ada pembatasan apa pun. Sejak saat itu frekuensi 2,4 Ghz bisa digunakan dengan biaya yang lebih murah. Walau demikian biaya untuk mengakses internet masihlah mahal. Mengapa? Karena perangkat lainnya masih mahal seperti komputer, modem, langganan akses, dan sebagainya. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan internet murah ternyata masih panjang.

*RebelNet* menjadi perlawanan riil atas kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan frekuensi 2,4 Ghz. Berawal dari kesadaran beberapa warga tentang kemerdekaan mengakses internet, muncullah gerakan untuk mengusahakan ilmu pengetahuan, komunikasi, dan informasi Indonesia yang terbuka, murah, dan mencerahkan. Dari sisi politik, inilah gerakan untuk mewujudkan kewargaan (*citizenship*) yang berorientasi pelayanan kepada rakyat. Nasikun (2009) mengungkapkan, kewargaan sejati hanya tercipta ketika kesadaran mengenai posisi politik warga terbangun secara kolektif, serentak, dan terpadu. Kesadaran itulah yang memandu warga untuk berbuat lebih bagi dirinya walaupun pemerintah tidak mendukung. Hak atas informasi adalah hak asasi manusia. Hak yang seharusnya

dinikmati oleh seluruh manusia di dunia. Hanya karena kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat miskin, maka informasi menjadi entitas yang mahal. Informasi menjadi komoditas yang terbatas.

### **Internet dan Demokrasi Kelas Menengah**

Mengenai kelas menengah Indonesia pernah dilakukan penelitian yang komprehensif oleh Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS) pada November 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia berada pada angka 135 juta jiwa, atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia. Sebanyak hampir 40% dari total jumlah kelas menengah tersebut berada di Jakarta. Kelas ini menjadi kelas yang paling berpengaruh dalam menumbuhkan konsumsi domestik, juga dalam meningkatkan taraf pengetahuan dan pendidikan. Selain itu kelas ini juga menjadi kelas yang paling besar penetrasinya terhadap teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk akses internet. Hal ini terlihat dari temuan penelitian yang menyatakan bahwa dalam alokasi pengeluaran per bulan, rata-rata keluarga kelas menengah mengeluarkan anggaran sebesar 11,1% dari total pengeluaran untuk kebutuhan telekomunikasi: 6,3% untuk telepon dan 4,8% untuk internet. Jumlah yang signifikan mengingat jumlah ini lebih besar daripada yang mereka keluarkan untuk investasi, asuransi, cicilan hutang, zakat, atau hiburan. Pengeluaran di bidang telekomunikasi menduduki peringkat ke-3 setelah kebutuhan keluarga dan tabungan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelas menengah Indonesia melek informasi. Bagi mereka informasi ibarat petunjuk jalan yang sedemikian penting bagi hidupnya, termasuk dalam hal politik. Kelas menengah menganggap penting informasi seputar politik sebab rata-rata dari mereka melek politik, sadar akan haknya sebagai warga negara, dan menyuarakannya dalam sosial media. Penelitian yang dilakukan Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS) pada November 2012 penting untuk dirujuk karena mampu menunjukkan hubungan antara kelas menengah dengan media sosial, khususnya dalam konteks lokasi di Jakarta dan Indonesia, bahwa media sosial menjadi sarana komunikasi yang paling efektif bagi kelas menengah untuk bertukar informasi, termasuk informasi politik.

Internet mendorong kelas menengah berpolitik atau setidaknya melek politik. Melek politik *ala* kelas menengah dalam penelitian ini dikuatkan dengan beberapa pertanyaan seputar politik, yakni tokoh-tokoh pilihan di masa kini dan di masa lalu. ketika responden penelitian CMCS disugahi pertanyaan “Tokoh politik nasional yang dianggap bisa membawa perubahan”, jawabannya Jokowi (37,9%), Prabowo Subianto (25,1%), Megawati (16,9%), Jusuf Kalla (16,4%), Dahlan Iskan (16,0%), Amien Rais (13,3%), Aburizal Bakrie (10,9%), Surya Paloh (7,5%), dan Wiranto (6,0%). Naiknya pamor Jokowi diyakini sebagai hasil penetrasi media ke dalam benak audiens, terutama ketika berbicara mengenai langkah positif Jokowi

mengelola Jakarta.

Meleknya kelas menengah Indonesia terhadap informasi didukung kuat oleh dekatnya posisi mereka dengan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya perangkat komunikasi canggih dalam genggaman, kelas menengah Indonesia dapat melakukan hal-hal yang oleh Ariel Heryanto disebut memproduksi karya-karya intelektual dan kultural, dan menguasai posisi sebagai intelektual publik (Heryanto 2008, h. 167). Selaku intelektual, sebagian kelas menengah sangat aktif terlibat dalam proses penentuan kebijakan publik. Baik secara langsung lewat lembaga-lembaga perwakilan yang ada (beberapa diantaranya berjuang lewat asosiasi/lembaga swadaya masyarakat) maupun lewat saluran komunikasi lain yang difasilitasi oleh teknologi, seperti *interactive website* maupun media-media sosial. Mereka juga terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik sebagai peserta pemilu maupun pemilih aktif.

Keberadaan kelas menengah dalam konteks demokrasi dengan demikian sangat penting, sebab menjadi motor utama beralihnya pola demokrasi tradisional berbasis lembaga perwakilan menjadi demokrasi digital yang berbasis internet. Kelas menengah mengakhiri era perwakilan demokrasi di abad ke-20. Sebuah era yang memberikan kekuasaan besar kepada sejumlah kecil politisi untuk mewakili kepentingan bersama. Idealnya, warga negara hidup secara demokratis dengan setiap kepentingannya dapat disalurkan oleh wakil mereka. Kenyataannya, wakil

yang terpilih seringkali tidak mewakili 'kehendak rakyat' dan rentan terhadap elitisme (Michels, 1962).

Terhadap hal tersebut Hague dan Loader berpendapat bahwa gagasan demokrasi digital merupakan gagasan yang paling tepat, sebab di sinilah terjadi perubahan paradigma demokrasi dan politik (Hague & Loader 1999, h. 6). Terdapat material budaya yang berubah dalam berdemokrasi. Jika pada masa lalu proses penyampaian pendapat berlangsung secara konvensional melalui perwakilan, maka di era digital ini material komunikasinya berubah. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan politik. Demokrasi digital yang disokong sepenuhnya oleh kelas menengah, karenanya, telah melakukan dua hal. *Pertama*, proses penyampaian pendapat jadi lebih personal dan cenderung menggunakan piranti sarat teknologi. *Kedua*, proses berdemokrasi tidak lagi dimonopoli oleh lembaga-lembaga perwakilan konvensional, namun bisa berlangsung di dalam ruang publik virtual.

Walaupun begitu proses berdemokrasi tetap harus bisa diukur kualitasnya. Pemikiran James S. Fishkin mengenai kondisi deliberatif menjadi relevan untuk diterapkan. Fishkin memiliki lima indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah suatu proses diskusi/dialog/penyampaian pendapat memenuhi indikator kondisi deliberatif atau tidak. Indikator tersebut terdiri dari *information*, *substantive balance*, *diversity*, *conscientiousness*, dan *equal consideration* (Fishkin, 2009, h. 54). Kelima indikator di atas hadir bersama-sama untuk menentukan proses pembentukan

kehendak publik. Semakin banyak indikator yang muncul, suatu percakapan semakin memenuhi kriteria kondisi deliberatif, setidaknya-tidaknya mampu membedakannya dengan percakapan biasa. Kondisi deliberatif yang demokratis menjamin keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, setidaknya bagi masing-masing individu yang terlibat. Hal ini penting sebab suatu keputusan politik berimplikasi pada kehidupan bersama (termasuk pula kepentingan masing-masing individu). Jika kelima indikator ini tidak hadir, maka terdapat alasan untuk mendiskualifikasi putusan yang ada. Artinya, keputusan yang ada diambil tanpa proses yang matang dan demokratis. Internet dalam tangkapan Fishkin memfasilitasi terciptanya kelima indikator demokrasi deliberatif.

#### SIMPULAN

Internet memiliki dua pengaruh bagi demokrasi yakni positif dan negatif. Internet berdampak positif ketika menciptakan keterbukaan informasi. Internet memungkinkan warga mencari informasi untuk kepentingan-kepentingan kehidupannya, sebagaimana diperjuangkan oleh *RebelNet*. Internet juga mendorong tumbuhnya kelas menengah yang demokratis dan kritis. Namun di sisi lain internet menjadi momok manakala kehadirannya masih dirasa mahal oleh sebagian warga. Eli M. Noam (2005) mengemukakan sisi lain dari internet khususnya dalam hubungannya dengan penyediaan informasi yang terbuka. Noam mencatat, karena internet memberi

kebebasan bagi siapa pun untuk membuat *website*, *email*, maupun media sosial dan menyebarkan informasi, maka cenderung tidak ada kontrol atas informasi yang disebarluaskan tersebut. Informasi banyak disalahgunakan untuk melangsungkan tindakan terorisme, transaksi narkoba, prostitusi, *trafficking*, dan sebagainya.

Internet seolah-olah mewakili pisau bermata dua bagi negara berkembang. Di satu sisi membawa berkah namun di sisi lainnya menimbulkan kesengsaraan. Internet merupakan entitas teknologi yang sebenarnya tidak berbiaya murah, sebagaimana dinyatakan oleh Onno W. Purbo. Negara berkembang yang mendapat teknologi baru tersebut menyebarkan kepada warganya dengan cara dijual. Inilah rantai teknologi komunikasi yang mahal. Selaras dengan refleksi filosofis yang dikemukakan oleh Don Ihde (dalam Lim 2008, h. 13). Teknologi sebagai kepanjangan organ manusia memiliki nilai guna dan fungsi yang tinggi. Nilai ini berubah menjadi nilai ekonomi ketika manusia mulai memosisikan teknologi sebagai entitas yang bisa dipertukarkan.

Dua pemikiran di atas membawa kita pada jawaban mengapa teknologi mahal? Mengapa internet khususnya di Indonesia masih belum bisa diakses dengan murah? Secara teknis bisa dijelaskan bahwa perjalanan teknologi dari lahir hingga sampai ke Indonesia sangatlah panjang. Ada banyak pihak yang harus diberi insentif untuk penciptaan teknologi tersebut. Walau demikian, sebagaimana dijamin UUD 1945 pasal 28, kebutuhan mendapat informasi

dan komunikasi masyarakat Indonesia harus difasilitasi oleh pemerintah. Indonesia memiliki pilihan untuk menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai teknologi yang murah bagi masyarakatnya, dengan menempatkan investasi, modal, dan programasi secara tepat dan multiguna di dalamnya. Namun berkaca dari realitas frekuensi 2,4 Ghz, nampaknya pemerintah memilih untuk menyerahkan persoalan akses teknologi semata-mata pada kemampuan finansial masyarakatnya.

Penulis menyarankan bahwasanya usaha untuk menjadikan internet sebagai sarana komunikasi yang murah mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan demi tercipta kebaikan bersama yang mengarah kepada peningkatan kualitas kehidupan. Sebagaimana dinyatakan Aristoteles, kebaikan bersama harus diwujudkan lewat politik, sebab politik pada dasarnya adalah penciptaan kehidupan bersama yang lebih baik. Demokrasi substansial harus diwujudkan lewat internet, lewat *website*, media sosial, *e-mail*, dan segala fasilitas virtual yang ditawarkan di internet. Politik internet harus diwujudkan untuk kesejahteraan warga seluas-luasnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abrar, A. N. (2003). *Teknologi komunikasi perspektif ilmu komunikasi*. Yogyakarta, Indonesia: LESFI.
- Agustino, L. (2007). *Perihal ilmu politik: Sebuah bahasan memahami ilmu politik*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Carson, L. & Hartz-Karp, J. (2005). Adapting and combining deliberative designs. Dalam Gastil, J & Levine, P. (eds), *The deliberative*

*democracy handbook: Strategies for effective civic engagement in the 21st Century* (h.120-138). San Francisco, USA: Jossey-Bass.

- Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS). (2013, Januari 23 - Februari 6). Membedah dahsyatnya daya beli kelas menengah. *Majalah Swa*, h. 26-45.
- Fisher, E. (2010). *Media and new capitalism in the digital age: The spirit of networks*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Fishkin, J. S. (2009). *When the people speak: Deliberative democracy & public consultation*. New York, NY: Oxford University Press.
- FreePress. (2012). <[www.internetdeclarat.in.org](http://www.internetdeclarat.in.org)>
- Habermas, J. (2007a). *Teori tindakan komunikatif I: Rasio dan rasionalisasi masyarakat* (2<sup>nd</sup> ed.). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- , J. (2007b). *Teori tindakan komunikatif II: Kritik atas rasio fungsionalis*. Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- , J. (2008). *Ruang publik: Sebuah kajian tentang kategori masyarakat borjuis* (2<sup>nd</sup> ed.). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- Hague, B. N. & Loader, B. D. (1999). *Digital democracy: Discourse and the decision making in the information age*. New York, NY: Routledge.
- Hardiman, F. B. (2004, November-Desember). Demokrasi deliberatif: Model untuk Indonesia pasca-Soeharto?. *Majalah Basis*, h. 14 – 31.
- Heryanto, A. (2008). *Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics*. New York, NY: Routledge.
- Hill, D. T & Sen, K. (2005). *The internet in Indonesia's new democracy*. New York, NY: Routledge.
- Lievrouw, L. A. (2011). *Alternative and activist new media; Digital media and society series*. Cambridge, UK: Polity Press
- Lim, F. (2008). *Filsafat teknologi: Don Ihde tentang dunia, manusia, dan alat*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Lim, M. (2003). The internet, social network and

- reform in Indonesia. Dalam Couldry, N. & Curran, J. (eds), *Contesting media power: Alternative media in a networked world* (h. 273-288). Lanham, MD: Rowan & Littlefield Publisher Inc.
- Magnis-Suseno, F. (1992). *Filsafat sebagai ilmu kritis*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Kanisius.
- Michels, R. (1962). *Political parties*. New York, NY: Crowell-Collier.
- Nasikun, J. (2009). *Kewarganegaraan inklusif*. Artikel Tidak Dipublikasikan. Impulse, Yogyakarta, Indonesia.
- Noam, E. M. (2005). Why the internet is bad for democracy. *Communications of the ACM*, 48(10), 57-58.
- Nuswantoro, R. (2014). *Kelas menengah & kondisi deliberatif: Pertukaran informasi kompasianer pada masa kampanye pilkada DKI Jakarta 2012 dan pemenuhannya terhadap kondisi deliberatif*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Pierre, J. & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. New York, NY: St. Martin's Press.
- Purbo, O. W.(2005). *Buku pegangan internet wireless dan hotspot*. Jakarta, Indonesia: Elexmedia Komputindo.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.
- Rogers, E. M. (1986). *Communication technology: The new media in society*. New York, NY: The Free Press.